



**PENETAPAN**  
Nomor 219/Pdt.P/2018/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**ESTER SUNDU**, Lahir di Tana Toraja 01 Desember 1976, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Manunggal RT.19 Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 Agustus 2018 dalam Register Nomor 219Pdt.P/2018/PN Smr telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai di Samarinda pada tanggal 12 Mei 2009 sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 yang diketahui oleh Ketua RT.38 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang dan saksi-saksi kedua belah pihak keluarga;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak pertama yang bernama KURNAWATI PASULLE lahir pada tanggal 28 Pebruari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 349/IST/2003 tertanggal 17 September 2003;
3. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kesalahan pengetikan nama anak pemohon yang tertulis yang terbaca KURMAWATI PASULLE yang sebenarnya adalah KURNAWATI PASULLE;
4. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama anak pemohon tersebut hrus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil kami selaku Pemohon dan memeriksa permohonan kami dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca KURMAWATI PASULLE yang seharusnya adalah KURNAWATI PASULLE pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor 349/IST/2009 tertanggal 17 September 2003;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau menambahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ESTER SUNDU Nomor : 6472024112760001, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MATIUS PRAYITNO Nomor 6472022503110002, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat pernyataan atas nama LUTHER BIU dan ESTER SUNDU, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KURMAWATI PASULLE Nomor 349/IST/2003 tertanggal 17 September 2003, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy ijazah Sekolah Dasar atas nama KURNAWATI PASULLE tertanggal 16 Juni 2012, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama KURNAWATI PASULLE Nomor : /DP-TT/SDN 216/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy ijazah Sekolah menengah pertama atas nama KURNAWATI PASULLE tertanggal 10 Juni 2015, yang diberi tanda P-7;



8. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama KURNAWATI PASULLE Nomor : 956/C/106.18/SMPK.MAN/V/2018 tertanggal 05 Mei 2018, yang diberi tanda P-8;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **MATIUS PRAYITNO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon adalah isteri Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama LUTHER BIU dan sekarang sudah berserai sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 yang diketahui oleh Ketua RT.38 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang dan saksi-saksi kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KURNAWATI PASULLE yang lahir pada tanggal 28 Pebruari 2003;
- Bahwa didalam ijazah KURNAWATI PASULLE ada kesalahan penulisan sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama;
- Bahwa nama yang benar adalah KURNAWATI PASULLE namun diijazah tertulis KURMAWATI PASULLE;

2. Saksi **MERY BERNARD** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang anak perempuan yang bernama KURNAWATI PASULLE yang lahir pada tanggal 28 Pebruari 2003;
- Bahwa didalam ijazah KURNAWATI PASULLE anak pemohon ada kesalahan penulisan sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon;
- Bahwa nama yang benar adalah KURNAWATI PASULLE namun diijazah tertulis KURMAWATI PASULLE;



- Bahwa atas kesalahan di ijazah tersebut sudah ada surat keterangan kesalahan penulisan ijazah pada anak pemohon dari sekolahnya;

3. Saksi **KURNAWATI PASULLE** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama saksi yang salah pada ijazah;
- Bahwa nama saksi yang benar adalah KURNAWATI PASULLE dan bukan KURMAWATI PASULLE;
- Bahwa sudah ada surat keterangan kesalahan penulisan ijazah dari SD maupun SMP dimana saksi sekolah;
- Bahwa orang tua saksi mengajukan permohonan perbaikan nama tidak ada maksud lain;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar mengeluarkan Penetapan untuk penambahan/perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-8 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Manunggal RT.19 Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur, ini sesuai dengan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama KURNAWATI PASULLE yang lahir pada tanggal 28 Pebruari 2003, ini sesuai dengan bukti P-4;
- Bahwa ada kesalahan dalam ijazah anak pemohon sehingga, agar KURMAWATI PASULLE diganti namanya menjadi KURNAWATI PASULLE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dimana Pemohon bernama ESTER SUNDU telah melaksanakan pernikahan dengan LUTHER BIU, dan sekarang sudah bercerai sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 yang diketahui oleh Ketua RT.38 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang dan saksi-saksi kedua belah pihak keluarga (bukti P-3) dan dalam pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama KURNAWATI PASULLE yang lahir pada tanggal 28 Pebruari 2003, dimana atas kelahiran KURNAWATI PASULLE tersebut telah diterbitkan Akta kelahiran Nomor : 349/ist/2003 atas nama KURMAWATI PASULLE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar KURMAWATI PASULLE diganti namanya menjadi KURNAWATI PASULLE, padahal Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kabupaten Paser tertanggal 17 September 2003 tertera nama KURMAWATI PASULLE;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama KURMAWATI PASULLE menjadi KURNAWATI PASULLE memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran atas nama KURMAWATI PASULLE dapat diganti/diubah menjadi KURNAWATI PASULLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk pergantian/perubahan nama anak Pemohon yang bernama KURMAWATI PASULLE menjadi KURNAWATI PASULLE pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 349/IST/2003 tertanggal 17 September 2003;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

B.A Ester Sundu Nomor 219/Pdt.P/2018/PN Smr Hal - 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018** oleh Kami **R.YOES HARTYARSO, SH.MH** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LIS SURYANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

LIS SURYANI, SH.

R.YOES HARTYARSO, SH.MH

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK : Rp .50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.100.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

JUMLAH

: Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu-  
rupiah);